



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON I.

PEMOHON II, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor 88/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Thamrin, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II, bernama Thamrin, dengan maskawin berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yusuf Ali dan H. Suaib Kandi;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Ayu Marifah binti Wahyu Septiadya, umur 2 tahun;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan permohonannya para pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi Pertama, **NEIGHBOR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon.
- Bahwa para pemohon merupakan suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Thamrin.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi dan Yusuf Ali.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai.

Saksi Kedua, **COUSIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon merupakan suami istri.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para pemohon di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kabupaten Majene pada tanggal 29 Juni 2013.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Thamrin.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu saksi dan H. Suaib Kandi.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Thamrin, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yusuf Ali dan H. Suaib Kandi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Ayu Marifah binti Wahyu Septiadya, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk penerbitan akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama NEIGHBOR dan Muh. Yusuf S.Pd., M.Si. bin Muh. Ali yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan pernikahan dan waktu menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Thamrin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yusuf Ali dan H. Suaib Kandi dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa para pemohon tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2013 di Lingkungan Tanjung Batu Timur, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai ketua majelis, Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dan hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).